EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG LARANGAN PENJUALAN ROKOK DI SEKITAR FASILITAS PENDIDIKAN DALAM RADIUS 200 METER PERSPEKTIF *MASLAHAH*

(Studi di Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

M. ROHIB ALFARIZI

NIM 220202110073



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG LARANGAN PENJUALAN ROKOK DI SEKITAR FASILITAS PENDIDIKAN DALAM RADIUS 200 METER PERSPEKTIF *MASLAHAH*

(Studi di Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

M. ROHIB ALFARIZI

NIM 220202110073

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG LARANGAN PENJUALAN ROKOK DI SEKITAR FASILITAS PENDIDIKAN DALAM RADIUS 200 METER PERSPEKTIF *MASLAHAH*

(Studi di Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 September 2026

Penulis,



M. Rohib Alfarizi

NIM 220202110073

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama M. Rohib Alfarizi NIM: 220202110073 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG LARANGAN PENJUALAN ROKOK DI SEKITAR FASILITAS PENDIDIKAN DALAM RADIUS 200 METER PERSPEKTIF *MASLAHAH*

(Studi di Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 September 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	Dosen Pembimbing
Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si	Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP. 198212252015031002	NIP. 197606082009012007

Dipindai dengan CamScanner

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Rohib Alfarizi

Nim : 220202110073

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	9 Februari 2026	Bimbingan BAB I - III	
2	18 Februari 2026	Perbaikan BAB I - III	
3	28 Februari 2026	ACC Proposal	
4	2 April 2026	Revisi Hasil Sempro	
5	8 April 2026	Konsultasi BAB IV	
6	21 April 2026	Revisi BAB IV	
7	12 Mei 2026	Revisi BAB IV	
8	15 Juli 2026	Revisi BAB IV dan V	
9	28 Agustus 2026	Revisi BAB IV dan V	
10	7 September 2026	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 7 September 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si

NIP. 198212252015031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Rohib Alfarizi 220202110073, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG LARANGAN PENJUALAN ROKOK DI SEKITAR FASILITAS PENDIDIKAN DALAM RADIUS 200 METER PERSPEKTIF *MASLAHAH*

(Studi di Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Dr. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.S.I
 NIP. 198212252015031002 (_____)
 Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
 NIP. 197606082009012007 (_____)
 Sekretaris

3. Dr. Ramadhita, M.HI.
 NIP. 198909022015031004 (_____)
 Penguji Utama

Malang, 30 September 2026
Dekan,

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

iv

MOTTO

وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ

“Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.”

(Q.S. Al-Ma’idah: 32)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Set., Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Berkat pertolongann-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul, ”Efektivitas Peraturan Pemertintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Larangan Penjualan Rokok di Kawasan Sekolah Perspektif Maslahah (Studi di Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Malang)” Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Beliau adalah *uswatun hasanah* (suri teladan terbaik) yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Skripsi ini tidak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga sebuah lembar karya akhir sebagai pembuktian perjuangan saya selama menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa adanya doa, dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teruntuk Kedua Orang tua tercinta, Bapak Moh. Munir dan Ibu Mujiati, penulis ucapkan ribuan terimakasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan

doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan penulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau berdua dengan surga-Nya.

9. Kepada Kakak-kakak, dan kakak ipar saya tersayang Mbak Mariana Ulfa, Mbak Ratna Dewi Lutfiani, Mbak Amalia Rosida, Mas Zamri, dan Mas Arif Rahman, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, Terimakasih atas segala dukungan dan motivasi yang tiada henti, dan sebagai tempat keluh kesah penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan kententuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu translitersi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transiterations*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

D. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

ـُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمىَ : *Ramā*

قِيْلَ : *Qīla*

يَمُوْتُ : *Yamūtu*

E. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fatḥah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *Rauḍah al-atfāl*

المَادِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *Al-Madīnah al-faḍīlah*

الحِكْمَةُ : *Al-Ḥikmah*

F. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعِّمَ : *Nu''ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwu*

Jika huruf ىber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arobī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf أل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti.

Kata sandang ditulis terpisah dari kat yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al- falsafah*

البِلادُ : *al-bilādu*

H. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur ’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. *Lafẓ Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān
Al-Gazālī Al-Munqiż min al-Ḍalā
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

BUKTI KONSULTASI **iii**

PENGESAHAN SKRIPSI **iii**

MOTTO **v**

KATA PENGANTAR **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI **ix**

DAFTAR ISI **xvii**

ABSTRAK **xix**

ABSTRACT **xx**

الملخص **xxi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Rumusan Masalah **9**

C. Tujuan Penelitian **9**

D. Manfaat Penelitian **10**

E. Definisi Operasional **10**

F. Sistematika Penulisan **12**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu **14**

B. Kerangka Teori **28**

1. Teori Efektivitas Hukum 28

2. Maslahah 31

BAB III METODE PENELITIAN 36

A. Jenis Penelitian 36

B. Pendekatan Penelitian 36

C. Lokasi Penelitian 37

D. Sumber Data 39

E. Metode Pengumpulan Data 40

F. Metode Pengolahan Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 44

B. Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di kawasan sekolah 45

C. Tinjauan maslahah terhadap efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di kawasan sekolah. ... 63

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN 77

ABSTRAK

M. Rohib Alfarizi, 220202110073. **Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Larangan Penjualan Rokok di Sekitar Fasilitas Pendidikan Dalam Radius 200 Meter Perspektif Maslahah (Studi di Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Malang)** Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Penjualan Rokok, Fasilitas Pendidikan, *Maslahah*.

Penjualan rokok di sekitar kawasan sekolah masih menjadi persoalan dalam upaya melindungi anak dan remaja dari kemudahan akses terhadap produk tembakau. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 melalui Pasal 434 ayat (1) huruf e melarang penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, pelaksanaan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya pengaturan pelaksanaan di tingkat daerah, belum optimalnya pengawasan, serta rendahnya pengetahuan pedagang terhadap ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di kawasan sekolah serta menganalisisnya dalam perspektif maslahah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kota Malang. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terhadap pihak Dinas Kesehatan Kota Malang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, serta pedagang rokok di sekitar sekolah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen, dan literatur yang relevan. Teknik pengolahan data meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di kawasan sekolah di Kota Malang belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan pelaksana di tingkat daerah, pengawasan yang belum menyentuh penertiban pedagang di sekitar sekolah, serta rendahnya pengetahuan pedagang akibat belum adanya sosialisasi. Kondisi tersebut menyebabkan peserta didik masih mudah memperoleh rokok di sekitar sekolah. 2) Ditinjau dari perspektif maslahah, larangan penjualan rokok di sekitar sekolah merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi peserta didik yang sejalan dengan tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya *Ḥifẓ al-Nafs*, *Ḥifẓ al-'Aql*, dan *Ḥifẓ al-Māl*. Namun, tujuan kemaslahatan tersebut belum terwujud secara optimal karena pelaksanaan peraturan masih belum efektif.

ABSTRACT

M. Rohib Alfarizi, 220202110073. **The Effectiveness of Government Regulation Number 28 of 2024 on the Prohibition of Cigarette Sales Around Educational Facilities Within a 200-meter Radius From The Perspective of Maslahah (A Study at the Malang City Health Office and the Malang City Civil Service Police Unit)**. Undergraduate Thesis. Sharia Economic Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Legal Effectiveness, Cigarette Sales, Educational Facilities,*Maslahah*.

The sale of cigarettes around school areas remains a concern in efforts to protect children and adolescents from easy access to tobacco products. Government Regulation Number 28 of 2024, through Article 434 paragraph (1) letter e, prohibits the sale of tobacco products within a radius of 200 meters from educational institutions. However, based on conditions in the field, the implementation of this provision still faces various obstacles, including the absence of implementing regulations at the local level, suboptimal supervision, and the limited knowledge of traders regarding the applicable provisions. This study aims to determine the effectiveness of Government Regulation Number 28 of 2024 concerning the prohibition of cigarette sales in school areas and to analyze it from the perspective of *maslahah*.

This study employs an empirical juridical research method with a sociological and qualitative approach. The research was conducted in Malang City. Primary data were obtained through interviews with officials from the Malang City Health Office, the Malang City Civil Service Police Unit (*Satpol PP*), and cigarette traders located around schools. Meanwhile, secondary data were obtained from laws and regulations, documents, and relevant literature. The data processing techniques included data examination, classification, verification, analysis, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that: 1) The implementation of Government Regulation Number 28 of 2024 concerning the prohibition of cigarette sales in school areas in Malang City has not been effective. This is due to the absence of implementing regulations at the local level, supervision that has not extended to the enforcement against traders around schools, and the limited knowledge of traders due to the lack of dissemination of information regarding the prohibition. Consequently, students can still easily obtain cigarettes around schools. 2) From the perspective of *maslahah*, the prohibition of cigarette sales around schools constitutes an effort to promote public welfare and prevent harm to students, in line with the objectives of *Maqāṣid al-Sharī'ah*, particularly *Ḥifẓ al-Nafs*, *Ḥifẓ al-'Aql*, and *Ḥifẓ al-Māl*. However, these objectives have not been optimally realized because the implementation of the regulation remains ineffective.

الملخص

م .روحيب الفاريزي، 220202110073 .فاعلية لائحة الحكومة رقم 28 لسنة 2024 بشأن حظر بيع السجائر حول المرافق التعليمية في نطاق 200 متر من منظور المصلحة (**دراسة في دائرة الصحة ووحدة الشرطة المدنية بمدينة مالانغ**) بحث جامعي .قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرفة :عفتي ناشئ اة اجستريِ ف القانون

.**الكلمات المفتاحية**: فعالية القانون، بيع السجائر، المرافق التعليمية، المصلحة

لا يزال بيع السجائر في المناطق المحيطة بالمدارس يمثل مشكلة في الجهود الرامية إلى حماية الأطفال والمراهقين من سهولة الوصول إلى منتجات التبغ .وتحظر اللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2024، بموجب المادة 434 الفقرة الحرف)هـ(، بيع منتجات التبغ في نطاق 200 متر من المؤسسات التعليمية .ومع ذلك، وبناء على الظروف (1) الميدانية، لا يزال تنفيذ هذا الحكم يواجه عدة عقبات، منها عدم وجود لوائح تنفيذية على المستوى المحلي، وعدم كفاية الرقابة، وانخفاض مستوى معرفة التجار بالأحكام المعمول بها .ويهدف هذا البحث إلى معرفة مدى فعالية اللائحة الحكومية .رقم 28 لسنة 2024 بشأن حظر بيع السجائر في المناطق المدرسية وتحليلها من منظور المصلحة

يستخدم هذا البحث منهج البحث القانوني التجريبي، مع المدخل السوسيولوجي والمنهج الكيفي .وأجري البحث في مدينة مالانغ .وتم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع مسؤولي دائرة الصحة بمدينة مالانغ، ووحدة الشرطة المدنية بمدينة مالانغ، بالإضافة إلى تجار السجائر في المناطق المحيطة بالمدارس .أما البيانات الثانوية، فتم الحصول عليها من التشريعات والوثائق والمراجع ذات الصلة .وتشمل تقنيات معالجة البيانات .فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستخلاص النتائج

تشير نتائج البحث إلى ما يلي :1(إن تنفيذ اللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2024 بشأن حظر بيع السجائر في المناطق المدرسية بمدينة مالانغ لم يسر بفعالية بعد .ويعود ذلك إلى عدم وجود لوائح تنفيذية على المستوى المحلي، وعدم امتداد الرقابة إلى اتخاذ الإجراءات ضد التجار في المناطق المحيطة بالمدارس، وانخفاض مستوى معرفة التجار بسبب عدم إجراء التوعية بشأن هذا الحظر .وقد أدى ذلك إلى استمرار سهولة حصول الطلاب على السجائر في المناطق المحيطة بالمدارس .2 (ومن منظور المصلحة، يعد حظر بيع السجائر في المناطق المحيطة بالمدارس جهدا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة عن الطلاب، بما يتوافق مع مقاصد الشريعة، ولا سيما حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال .ومع ذلك، لم تتحقق هذه المصلحة على النحو الأمثل، لأن تنفيذ هذه اللائحة .لا يزال غير فعال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tembakau merupakan salah satu zat adiktif paling berbahaya yang masih banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya dalam bentuk rokok. Proses pembakaran tembakau menghasilkan asap yang berbahaya, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif, karena mengandung ribuan senyawa kimia beracun, termasuk sekitar 400 zat beracun dan 69 zat yang bersifat karsinogenik. Berdasarkan publikasi *Centers for Disease Control*, sekitar 90% kasus kematian akibat kanker paru-paru berkaitan dengan kebiasaan merokok, serta resiko terjadinya kanker paru-paru pada perokok aktif dilaporkan mencapai 25 kali lebih tinggi dibandingkan individu yang tidak merokok.[1] Kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tingkat konsumsi rokok masih tergolong tinggi, Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat sekitar 23 juta perokok aktif, dengan 7,4% diantaranya merupakan anak-anak dan remaja usia 10-18 tahun.[2] Berdasarkan penelitian oleh Hakimi *et al* (2024), merokok juga memengaruhi moralitas anak,

[1] Grace E. C. Korompis Felicia Putri Hosana, Adisti A. Rumayar, "Pengetahuan Dan Sikap Peserta Didik Tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di SMP Negeri 1 Bitung," *Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi* 14, no. 3 (2025): 112–20.

[2] Meiske Mandey Jihan Amalia Sukirno, Ronny Adrie Maramis, "Analisis Yuridis Asas Kepastian Hukum Dalam Larangan Penjualan Rokok Eceran Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024," 2024, 1–19.

dampak negatif merokok antara lain suka melawan kepada guru, cabut saat sekolah, suka melawan orang tua, dan mencuri uang orang tua untuk membeli rokok.[3]

Fenomena penjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan, khususnya dalam radius 200 meter, masih menjadi isu serius di berbagai daerah, termasuk di Kota Malang. Dalam praktiknya, pedagang masih menjual rokok secara bebas di area yang seharusnya aman dari paparan produk tembakau. Data Kementrian Kesehatan Mengungkapkan bahwa sekitar 78% Kios atau penjual rokok secara eceran berada didekat Kawasan sekolah.[4] Pada tahun 2022, dinas kesehatan Kota Malang mencatat ada 2.859 perokok usia 10-18 tahun, jumlahnya meningkat pada 2023 menjadi 4.359 orang.[5] Kondisi ini bertentangan dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat serta berpotensi menghambat tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter dan perilaku hidup sehat pada generasi muda.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh tim FIK UM, ditemukan lebih dari 1.921 tempat penjualan rokok yang tersebar di lima kecamatan padat penduduk di kota dan kabupaten Malang, jenis tempat penjualan rokok yang paling banyak ditemukan adalah toko kelontong (42,9 persen) dan warung kecil (41,5 persen), disusul dengan convenience store (7,5 persen), toko besar/grosiran (4,9 persen), dan

[3] Yusnanik Bakhtiar Rifdal Hakimi, Nurman S, Henni Muchtar, "Fenomena Merokok Di Kalangan Anak Sekolah Dasar Ditinjau Dari Perspektif Moralitas," *Journal of Education, Cultural and Politics* 4, no. No 2 (2024): 249.
[4] Aryo Putranto "Saptohutomo, Kemenkes Ungkap 78 persen Penjual Rokok Batangan Dekat Sekolah, Revisi PP Tembakau Dinilai Penting" [Kompas.com 28/12/2022, 10:16 WIB]
[5] Bayu Mulya Putra, "Dinkes Malang Setahun Catat 16.893 Perokok Usia Muda," *Radar Malang*, 16 September 2024, diakses 13 Februari 2026, https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/815093034/dinkes-malang-setahun-catat-16893-perokok-usia-muda.

pedagang asongan (0,7 persen), tempat penjualan rokok juga tersebar merata di tiap kecamatan yang di observasi, baik di jalan-jalan besar, gang-gang kecil, bahkan juga didekat sekolah-sekolah dan pondok pesantren.

Meskipun regulasi sudah ada, pelaksanaannya masih belum berjalan efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan, kurangnya pengawasan pemerintah daerah, serta tidak adanya edukasi terhadap pelaku usaha, dan kepada masyarakat khususnya anak remaja.[6] Penelitian Alessandro Imanuel Caesarea Karels, Yohanes Pattinasarany, dan Michael Rolando Singkery (2025) menegaskan lemahnya pengawasan pemerintah daerah, terutama dalam penegakan sanksi dan sosialisasi aturan.[7] Zainullah (2025) juga menemukan minimnya kesadaran hukum pedagang di Kecamatan Sangkapura, Gresik, yang tidak memahami larangan penjualan rokok di sekitar sekolah, baik dari perspektif hukum positif maupun maqashid syariah.[8]

Kondisi faktual ini kontras dengan kondisi ideal yang diharapkan pemerintah melalui regulasi seperti pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatur setiap orang dilarang menjual rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak.[9] Di tingkat daerah, ketentuan tersebut juga

[6] Muhammad Choirul Thobroni, Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Persiapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (Larangan Penjualan Rokok Eceran), 2025.

[7] Michael Rolando, Singkery Alessandro, Imanuel Caesarea Karels, Yohanes Pattinasarany, "Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tempat Penjualan Rokok," *PATTIMURA Law Study Review* Vol 3, no. No 1 (2025): 54–67.

[8] Zainullah, "Kesadaran Hukum Pedagang Terhadap Larangan Perdagangan Rokok Di Sekitar Sekolah Perspektif Hukum Dan Maqashid Syariah (Studi Di Kecamatan Sangkapura Gresik)," 2025.

[9] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 434 ayat 1 huruf e "*Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik di sekitar satuan pendidikan dan tempat bermain anak paling sedikit dalam radius 200 (dua ratus) meter."*

sejalan dengan pasal 2 Tahun 2018 yang menetapkan kawasan tanpa rokok pada tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain.[10] Meskipun demikian, efektivitas penerapan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti koordinasi antar instansi, pelaksanaan pengawasan, penegakan aturan, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Penelitian Krisna Galih Pratama (2025) yang mengkaji efektivitas PP No. 28 Tahun 2024 dari perspektif *maslahah mursalah* juga menemukan bahwa koordinasi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan peraturan tersebut.[11]

Beberapa penelitian lain juga menunjukan bahwa penerapan ketentuan larangan penjualan rokok di sekitar sekolah masih belum berjalan secara efektif. Penelitian Indah Nurmala Sari (2025) menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok oleh Pemerintah Kota Pekanbaru belum optimal karena kurangnya sinergi antar pemerintah daerah, Satpol PP, dan pihak sekolah, serta dipengaruhi oleh faktor budaya dan kondisi ekonomi pedagang.[12] Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Alessandro dkk. (2024) yang menegaskan bahwa efektivitas penerapan aturan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan koordinasi antarinstansi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat,

[10] Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

[11] Krisna Galih Pratama, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus : Pedagang Di Kota Metro)," 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps:

[12] Indah Nurmala Sari, "Evaluasi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Pekanbaru," 2022, 0–117.

serta keterlibatan tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Maraknya penjualan rokok di sekitar kawasan sekolah tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pasal 461 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok serta larangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.[13] Ketentuan tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik, termasuk dalam konteks perlindungan kawasan pendidikan dari paparan dan akses terhadap produk tersebut.

Penjualan rokok dan rokok elektronik di kawasan sekitar fasilitas pendidikan juga berkaitan erat dengan kesehatan yang turut menjadi tugas pengawasan Pemerintah Daerah. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan bidang kesehatan diatur melalui BAB XI tepatnya pada pasal 1147 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menyatakan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan.[14] Pengawasan ini harus dilakukan secara terkoordinasi, berkesinambungan, dan secara berkala atau sewaktu-waktu.

[13] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahu 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 461 ayat (2) huruf (h)
[14] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tantang Peratuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 1147 ayat (1)

Pada tingkat daerah, efektivitas pelaksanaan larangan penjualan rokok di sekitar sekolah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh koordinasi antarperangkat daerah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pengendalian produk tembakau. Di Kota Malang, pelaksanaan ketentuan tersebut melibatkan beberapa perangkat daerah secara terpadu. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Dinas Kesehatan berperan dalam pembinaan, penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan sosialisasi mengenai bahaya rokok, serta koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung pelaksanaan kebijakan pengendalian konsumsi rokok.[15] Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam mendukung penegakan peraturan daerah melalui kegiatan pemantauan, penertiban, dan pemberian teguran terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Sinergi antarinstansi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan efektivitas penerapan larangan penjualan rokok di sekitar sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Efektivitas pelaksanaan larangan penjualan rokok di sekitar sekolah didukung oleh berbagai regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2023. Ketiga regulasi tersebut mengatur pelaksanaan pengendalian rokok melalui pembagian tugas dan koordinasi antarperangkat daerah, termasuk pembentukan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok. Oleh karena itu, efektivitas penerapan larangan penjualan rokok di

[15] Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok

sekitar sekolah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan perangkat daerah terkait dalam melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, serta penegakan ketentuan yang berlaku. Tanpa koordinasi yang baik, pelaksanaan kebijakan berpotensi tidak berjalan secara optimal sehingga tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 untuk melindungi anak dari akses terhadap produk tembakau akan sulit tercapai.

Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengenai larangan penjualan rokok di sekitar sekolah terkonfirmasi melalui studi pendahuluan (*pra-survey*) yang peneliti lakukan pada tanggal 13 Februari 2026 di dua titik lokasi Pendidikan berbeda di Kota Malang. Observasi pertama dilakukan pada Toko Zawiyah yang berlokasi di area SMPN 13 Malang, dan observasi kedua pada Toko WAPO milik Ibu Indri di sekitar SMPN 25 Malang. Berdasarkan hasil wawancara di kedua lokasi tersebut, diperoleh temuan yang menunjukan bahwa para pedagang belum mengetahui adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan.[16] Selain itu, kedua narasumber menyatakan belum pernah memperoleh sosialisasi menegenai ketentuan tersebut maupun pembinaan dari instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan ketentuan larangan penjualan rokok di sekitar sekolah belum berjalan secara efektif, sehingga akses siswa terhadap produk rokok di kedua lokasi penelitian masih relative mudah.

[16] Toko WAPO dan Toko Zawiyah Wawancara (13 Februari 2026)

Jika ditinjau dari perspektif hukum islam, efektivitas pelaksanaan larangan penjualan rokok di sekitar sekolah memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *maslahah*. Secara substansi, ketentuan Pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan, serta Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018, bertujuan mewujudkan kemaslahatan sekaligus mencegah kemudaratan bagi peserta didik. Pelaksanaan ketentuan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk konsumsi rokok, sehingga sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga akal (*hifz al-'aql*).[17] Dalam konsep *maslahah*, pembatasan penjualan rokok di sekitar sekolah dapat dibenarkan karena bertujuan mencegah kemudaratan yang lebih besar bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab untuk merealisasikan kemaslahatan dan melindungi generasi masa depan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada efektivitas pelaksanaan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari fasilitas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Malang.

[17] Dimas Ilham Nabil Ibnu, "Implementasi Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang Perspektif Maqashid" 1 (2019): 1–9.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di kawasan sekolah perspektif *maslahah* menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pelaksanaan ketentuan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan di Kota Malang, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sehingga tujuan perlindungan anak dari akses terhadap produk tembakau serta terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dapat terwujud sesuai dengan perspektif *maslahah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maslahah* terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan keilmuan di bidang hukum kesehatan dan kebijakan publik, khususnya terkait pengawasan penjualan rokok di sekitar fasilitas Pendidikan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai pentingnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah, terutama antara Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kota Malang, dalam menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta koordinasi antarinstansi dalam penegakan larangan penjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum pedagang dan masyarakat serta menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan dan penelitian sejenis di masa mendatang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi untuk menghindari terjadinya salah penafsiran atau kesalahpahaman dalam memahami judul *"Efektivitas Peraturan Pemerintah*

Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di sekitar fasilitas Pendidikan dalam radius 200 meter perspektif maslahah". Oleh karena itu, penulis akan memaparkan rincian istilah utama yang dimaksud dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang agar dapat diterapkan secara lebih teknis dan operasional. Dalam penelitian ini, peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur mengenai pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau, termasuk larangan penjualan rokok di sekitar satuan pendidikan sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak dan remaja.

2. Kawasan Sekolah

Kawasan sekolah adalah area di lingkungan satuan pendidikan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar serta aktivitas peserta didik. Dalam penelitian ini, kawasan sekolah meliputi area di dalam dan di sekitar sekolah yang menjadi tempat aktivitas siswa, termasuk akses masuk sekolah, lingkungan sekitar pagar sekolah, serta lokasi usaha atau pedagang yang berada dekat dengan satuan pendidikan dan berpotensi menjadi tempat penjualan rokok kepada peserta didik. Satuan pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 434 ayat (1) huruf e PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan

produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian latar belakang mengenai pentingnya efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di kawasan sekolah sebagai upaya melindungi anak dan remaja dari akses terhadap produk tembakau. Bab ini juga memuat rumusan masalah mengenai efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut serta tinjauannya dalam perspektif *maslahah*, tujuan dan manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, serta diakhiri dengan definisi operasional untuk memberikan kejelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi landasan teori yang menjadi pisau analisis, meliputi Teori Efektivitas, serta tinjauan hukum Islam melalui konsep *Maslahah*. Selain itu, bab ini memaparkan penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dan pembanding posisi penelitian ini dengan studi sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Bagian ini merinci lokasi penelitian di Kota Malang, sumber data primer

dan sekunder, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi), serta tahapan pengolahan dan analisis data kualitatif secara sistematis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi paparan data hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di kawasan sekolah di Kota Malang. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum, dan budaya hukum, serta ditinjau dari perspektif *maslahah* untuk menilai kesesuaian pelaksanaan peraturan dengan tujuan perlindungan kemaslahatan masyarakat.

Bab V Kesimpulan, bab ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan. Bab ini ditutup dengan saran-saran konstruktif bagi pemerintah dan pihak terkait agar penegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan judul skripsi ini. Yang bertujuan sebagai referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

1. Peneitian yang dilakukan oleh Indah Nurmala Sari (2022) berjudul "Evaluasi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru". Hasilnya menunjukan bahwa pengawasan pemerintah dalam menertibkan KTR belum berjalan efektif. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar masih sebatas teguran lisan dan tidak dilakukan secara konsisten, sehingga belum menimbulkan efek jera. Meskipun tanda larangan merokok sudah tersedia dan iklan rokok telah dilarang, masih banyak masyarakat yang merokok di kawasan tanpa rokok, khususnya di fasilitas kesehatan.

 Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan pengendalian rokok yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat, khususnya anak dan remaja, serta menilai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasilitas kesehatan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan ketentuan larangan penjualan rokok

dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Malang dengan perspektif *maslahah*. [18]

2. Penelitian oleh Alessandro Imanuel Caesarea Karels, Yohanes Pattinasarany, dan Michael Rolando Singkery (2025) berjudul "Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tempat Penjualan Rokok". Hasilnya menunjukan bahwa pengawasan pemerintah daerah belum berjalan optimal, berbagai pelanggaran seperti penjualan rokok batangan, penjualan dekat sekolah, hingga penjualan kepada anak di bawah umur masih marak terjadi. Lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan regulasi belum efektif diterapkan.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai pelaksanaan ketentuan larangan penjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat, khususnya anak dan remaja, serta sama-sama membahas peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengendalian rokok. Adapun perbedaannya, penelitian dalam jurnal tersebut berfokus pada pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap penjualan rokok di Kota Ambon secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas pelaksanaan ketentuan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 434

[18] indah Nurmala Sari, "Evaluasi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Pekanbaru," 2022, 0–117.Sari, "Evaluasi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Pekanbaru."

ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Malang dengan perspektif *maslahah*.[19]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zainullah (2025) berjudul "Kesadaran Hukum Pedagang Terhadap Larangan Perdagangan Rokok di Sekitar Sekolah Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi di Kecamatan Sangkapura Gresik). Hasilnya menunjukan bahwa kesadaran hukum pedagang di Kecamatan Sangkapura tergolong rendah, ditandai dengan pelanggaran larangan larangan meskipun aturan telah jelas. Dari perspektif maqashid syariah, perdagangan rokok di sekitar sekolah dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan harta karena berdampak buruk terhadap kesehatan serta menimbulkan beban ekonomi jangka Panjang.

 Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai larangan penjualan rokok di sekitar sekolah sebagai upaya melindungi anak dan remaja dari dampak negatif rokok, serta sama-sama mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan ketentuan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan di Kota Malang dengan perspektif *maslahah*, sedangkan penelitian Zainullah lebih menitikberatkan pada tingkat kesadaran hukum pedagang di Kecamatan Sangkapura, Gresik, terhadap larangan tersebut berdasarkan perspektif hukum

[19] Alessandro Imanuel Caesarea Karels, Yohanes Pattinasarany, "Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tempat Penjualan Rokok." 2025

positif dan *maqashid al-syariah*, tanpa mengkaji efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut oleh pemerintah daerah.[20]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Krisna Galih Pratama (2025) berjudul "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus: Pedagang di Kota Metro)". Hasilnya menunjukan bahwa implementasi larangan penjualan rokok eceran belum efektif, karena masih banyak pedagang yang melanggar aturan dengan alasan keuntungan ekonomi dan tingginya permintaan konsumen. Dari perspektif maslahah mursalah, kebijakan larangan ini sejatinya bertujuan melindungi kemaslahatan umum, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*), meskipun penerapannya masih menghadapi kendala.

 Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian rokok sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat, khususnya anak dan remaja, serta sama-sama menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai dasar hukum kajian dan meninjaunya dari perspektif *maslahah*. Adapun perbedaannya, penelitian Krisna Galih Pratama berfokus pada efektivitas larangan penjualan rokok eceran dengan pendekatan normatif-empiris dalam perspektif *maslahah mursalah*, sedangkan penelitian ini berfokus pada

[20] Zainullah, "Kesadaran Hukum Pedagang Terhadap Larangan Perdagangan Rokok Di Sekitar Sekolah Perspektif Hukum Dan Maqashid Syariah (Studi Di Kecamatan Sangkapura Gresik)." 2025

efektivitas pelaksanaan ketentuan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Malang dengan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya dari perspektif *maslahah*.[21]

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Thobroni (2025) berjudul "Strategi Pemerintah Kota Metro dalam Persiapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (Larangan Penjualan Rokok Eceran)". Hasilnya menunjukan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih terkendala rendahnya pemahaman pedagang, resistensi pelaku usaha kecil, dan terbatasnya anggaran sosialisasi. Pemerintah Kota Metro merumuskan strategi berupa penguatan regulasi lokal, komunukasi publik melalui media, pemberian insentif ekonomi bagi pedagang kecil, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan pengendalian penjualan rokok sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat, khususnya anak dan remaja, dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Kedua penelitian juga sama-sama mengkaji peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan serta berbagai kendala yang memengaruhi efektivitasnya di tingkat daerah. Adapun perbedaannya, penelitian Muhammad Choirul Thobroni

[21] Pratama, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus : Pedagang Di Kota Metro)."

berfokus pada strategi Pemerintah Kota Metro dalam mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan larangan penjualan rokok secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas pelaksanaan ketentuan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Malang dengan perspektif *maslahah*.[22]

6. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Qudsiah (2023) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak di Bawah Umur di Kota Bekasi". Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut di Kota Bekasi belum berjalan maksimal, karena lemahnya sosialisasi, kurang tegasnya sanksi, serta rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga praktik jual-beli rokok oleh anak di bawah umur masih marak terjadi.

 Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pengendalian penjualan rokok sebagai upaya memberikan perlindungan kepada anak dari akses terhadap produk tembakau serta pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan. Adapun perbedaannya, penelitian Amelia Qudsiah berfokus pada implementasi larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Kota Bekasi dengan penekanan pada penegakan hukum dan perlindungan anak sebagai konsumen. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan ketentuan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 434 ayat (1)

[22] Thobroni, *Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Persiapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (Larangan Penjualan Rokok Eceran)*. 2025

huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Malang dengan perspektif *maslahah*, serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.[23]

7. Penelitian yang dilakukan oleh Frids Latukarlutu, dan Risky Kusuma Hartono (2025) berjudul "Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada Tempat Proses Belajar Mengajar di Kota Ambon". Hasilnya menunjukan bahwa penegakan aturan di lapangan sangat lemah karena pelaksanaannya tidak didukung oleh sistem birokrasi yang terstruktur, melainkan lebih banyak bergantung pada inisiatif personal dari kepala sekolah atau guru tertentu. Selain itu, penelitian ini menemukan berbagai hambatan signifikan, mulai dari sosialisasi peraturan yang belum merata, minimnya sumber daya pengawasan dan anggaran, hingga ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tegas mengenai sanksi bagi pelanggar.

 Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai upaya pengendalian tembakau di lingkungan pendidikan sebagai langkah preventif untuk melindungi kesehatan peserta didik. Kedua penelitian juga sama-sama mengkaji pelaksanaan kebijakan pengendalian rokok serta mengidentifikasi adanya kesenjangan antara ketentuan yang berlaku dengan kondisi di lapangan. Adapun perbedaannya, penelitian Frids Latukarlutu dan Risky Kusuma Hartono (2025) berfokus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan sekolah di Kota Ambon dengan pendekatan kebijakan

[23] AMELIA QUDSIAH, "Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Di Kota Bekasi," 2023.

publik. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan ketentuan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Malang dengan perspektif *maslahah*, serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.[24]

8. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Natalia, Rosida Diani, dan Taqwa (2023) berjudul "Pelaksanaan Aturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Instansi Pendidikan di Kota Palembang (Studi di SMP 'Y' Kota Palembang). Hasilnya menunjuakn bahwa penerapan aturan larangan merokok di sekolah masih kurang maksimal, ditandai dengan tidak adanya program berkelanjutan, masih adanya penjualan rokok di sekitar sekolah, serta kurangnya tanda larangan merokok.

 Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pelaksanaan kebijakan pengendalian rokok di lingkungan pendidikan sebagai upaya melindungi kesehatan peserta didik dari bahaya rokok. Kedua penelitian sama-sama menyoroti masih adanya kesenjangan antara ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan serta pentingnya peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari paparan rokok. Adapun perbedaannya, penelitian Desi Natalia dkk. berfokus pada pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan sekolah di Kota Palembang dengan menitikberatkan pada kepatuhan warga sekolah dan

[24] Risky Kusuma Hartono Frids Latukarlutu, "Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Pada Tempat Proses Belajar Mengajar Di Kota Ambon," *P4I* 5, no. 3 (2025): 797–810.

ketersediaan fasilitas pendukung. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan ketentuan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Malang dengan perspektif *maslahah*, serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.[25]

9. Penelitian yang dilakukan oleh Najwa Marwan dan Dwi Putri Nugraha (2025) berjudul " Larangan Penjualan Rokok Eceran Guna Menurunkan Jumlah Perokok di Indonesia". Hasilnya menunjukan bahwa larangan penjualan rokok eceran mampu mengurangi akses rokok, terutama bagi remaja, namun implementasinya terkendala oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya sosialisasi, dan risiko meningkatnya pasar gelap.

 Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pengendalian rokok sebagai upaya melindungi kesehatan anak dan remaja di lingkungan pendidikan. Kedua penelitian sama-sama membahas pelaksanaan kebijakan pengendalian rokok serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Adapun perbedaannya, penelitian Najwa Marwan *et al.* berfokus pada pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan perilaku merokok di lingkungan sekolah secara internal. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan ketentuan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan

[25] Taqwa Desi Natalia, Rosida Diani, "Pelaksanaan Aturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Instansi Pendidikan Di Kota Palembang (Studi Di SMP 'Y' Kota Palembang)," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023), https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld/article/download/230/104.

sebagaimana diatur dalam Pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Malang dengan perspektif *maslahah,* serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.[26]

10. Penelitian yang dilakukan oleh Farah Salsabila, Rizalia Wardiah, Arnild Augina Mekarisce, Guspianto, dan Rumita Ena Sari (2025) berjudul "Evaluasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada Tatanan Sekolah di Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi Tahun 2024". Hasilnya menunjukan bahwa penerapan KTR di sekolah belum berjalan optimal, ditandai dengan ketiadaan tim atau petugas khusus KTR, tidak adanya anggaran maupun SOP khusus, fasilitas yang memadai, serta masih adanya oknum guru maupun siswa yang merokok di area sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih manjadi kendala utama dalam efektivitas implementasi KTR.

 Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pengendalian rokok sebagai upaya melindungi kesehatan anak dan remaja di lingkungan pendidikan, serta sama-sama menyoroti berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian rokok. Adapun perbedaannya, penelitian Farah Salsabila *et al.* berfokus pada efektivitas pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas pelaksanaan ketentuan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan sebagaimana

[26] Najwa Marwan and Dwi Putra Nugraha, "Larangan Penjualan Rokok Eceran Guna Menurunkan Jumlah Perokok Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 6, no. 3 (2025), https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i3.4030.

diatur dalam Pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Malang dengan perspektif *maslahah*, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.[27]

Tabel 2

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Indah Nurmalasari (2025)	Evaluasi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru	sama-sama menyoroti lemahnya pengawasan regulasi rokok demi kesehatan generasi muda.	mengevaluasi KTR secara umum di fasilitas kesehatan Pekanbaru (Perwako 39/2014), sedangkan penelitian saya spesifik pada efektivitas PP No. 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di sekitar sekolah
2	Alessandro Imanuel Caesarea Karels, Yohanes Pattinasarany, dan Michael Rolando Singkery (2025)	Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tempat Penjualan Rokok	sama-sama fokus pada pengawasan penjualan rokok demi perlindungan kesehatan anak dan peran pemerintah daerah	Penelitian tersebut meneliti pengawasan umum di Kota Ambon, sedangkan penelitian saya secara spesifik menelaah efektivitas PP

[27] Farah Salsabila et al., "Evaluasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Tatanan Sekolah Di Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi Tahun 2024," *Kesehatan Tambusai* 6, no. 2 (2025).

				No. 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di sekitar sekolah.
3	Zainullah (2025)	Kesadaran Hukum Pedagang Terhadap Larangan Perdagangan Rokok di Sekitar Sekolah Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi di Kecamatan Sangkapura Gresik)	sama-sama menyoroti kepatuhan aturan penjualan rokok radius 200 meter demi kesehatan remaja sesuai PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan	Penelitian tersebut berfokus pada kesadaran hukum pedagang di Gresik dan perspektif Maqashid Syariah, sedangkan penelitian saya secara spesifik mengkaji efektivitas PP No. 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di sekitar sekolah.
4	Krisna Galih Pratama (2025)	Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus: Pedagang di Kota Metro)	Sama-sama berlandaskan PP No. 28 Tahun 2024 dalam upaya pengendalian rokok demi kesehatan remaja	Penelitian tersebut menganalisis efektivitas larangan rokok eceran melalui perspektif Maslahah Mursalah, sedangkan penelitian saya secara spesifik mengkaji efektivitas larangan penjualan rokok di sekitar sekolah.

5	Muhammad Choirul Thobroni (2025)	Strategi Pemerintah Kota Metro dalam Persiapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (Larangan Penjualan Rokok Eceran)	sama-sama berfokus pada pengendalian penjualan rokok demi kesehatan masyarakat berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2024, serta menyoroti tantangan implementasinya di daerah.	Penelitian tersebut mengkaji strategi umum Pemkot Metro dalam melarang penjualan rokok secara luas, sedangkan penelitian saya secara spesifik menelaah efektivitas larangan penjualan rokok di sekitar sekolah.
6	Amelia Qudsiah (2023)	Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak di Bawah Umur di Kota Bekasi	sama-sama menyoroti regulasi penjualan rokok demi perlindungan anak.	Penelitian tersebut berfokus pada penegakan hukum larangan penjualan rokok kepada anak di Bekasi, sedangkan penelitian saya secara spesifik mengkaji efektivitas larangan penjualan rokok di sekitar sekolah.
7	Firdis Latukarlutu, dan Risky Kusuma Hartono (2025)	Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada Tempat Proses Belajar Mengajar di Kota Ambon	sama-sama menyoroti kesenjangan antara regulasi dan realitas pengendalian tembakau di lingkungan pendidikan.	Penelitian tersebut mengevaluasi penerapan KTR di dalam sekolah (internal) di Ambon, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas PP No.28 Tahun 2024 tentang

				larangan penjualan rokok di sekitar sekolah.
8	Desi Natalia, Rosida Diani, dan Taqwa (2023)	Pelaksanaan Aturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Instansi Pendidikan di Kota Palembang (Studi di SMP 'Y' Kota Palembang)	sama-sama menyoroti lemahnya implementasi KTR di lingkungan pendidikan demi kesehatan siswa	Penelitian tersebut berfokus pada kepatuhan internal warga sekolah di Palembang, sedangkan penelitian saya mengkaji efektivitas pelaksanaan peraturan larangan penjualan rokok di sekitar sekolah.
9	Najwa Marwan dan Dwi Putri Nugraha (2025)	Larangan Penjualan Rokok Eceran Guna Menurunkan Jumlah Perokok di Indonesia	Sama-sama menyoroti lemahnya pengendalian rokok di lingkungan pendidikan demi kesehatan siswa	Penelitian tersebut berfokus pada implementasi KTR dan perilaku merokok di dalam sekolah, sedangkan penelitian saya mengkaji efektivitas pelaksanaan larangan penjualan rokok di sekitar sekolah.

10	Farah Salsabila, Rizalia Wardiah, Arnild Augina Mekarisce, Guspianto, dan Rumita Ena Sari (2025)	Evaluasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada Tatanan Sekolah di Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi Tahun 2024	Sama-sama berfokus pada pengendalian rokok di lingkungan pendidikan dan tantangan implementasinya.	Penelitian tersebut mengevaluasi penerapan KTR secara umum, sedangkan penelitian saya secara spesifik mengkaji efektivitas peraturan tentang larangan penjualan rokok di sekitar sekolah.

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Dalam mengkaji efektivitas suatu peraturan, terlebih dahulu perlu dipahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Suatu ketentuan hukum dapat dikatakan efektif apabila dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat atau subjek hukum yang menjadi sasaran berlakunya aturan tersebut. Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Menurut teori Lawrence M. Friedman, substansi hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan isi atau materi hukum yang menjadi dasar dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu ketentuan hukum diterapkan. Dalam negara yang menganut sistem civil law atau Eropa Kontinental, hukum pada dasarnya

diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan ketentuan yang tidak tertulis pada umumnya tidak diposisikan sebagai hukum positif. Pandangan tersebut sejalan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu. Dengan demikian, suatu pelanggaran hanya dapat dikenai sanksi apabila perbuatan tersebut telah diatur dan disertai ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Menurut teori Lawrence M. Friedman, struktur hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan lembaga serta aparat yang berperan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Berfungsi atau tidaknya suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas struktur hukumnya. Hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila aparat penegak hukum tidak memiliki kredibilitas, kompetensi, dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Sebaik apapun substansi atau produk hukum yang telah dibentuk, apabila aparat penegak hukum tidak melaksanakan kewenangannya secara optimal, maka tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh integritas, profesionalitas, dan kepribadian aparat penegak hukum sebagai pelaksana hukum.[28]

[28] Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang terbentuk dari sistem kepercayaan, nilai-nilai, pola pikir, serta harapan yang berkembang dalam kehidupan sosial yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan, ditaati, dihindari, bahkan disalahgunakan. Oleh karena itu, budaya hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik, maka hal tersebut akan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi faktor penghambat terhadap efektivitas penegakan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, penulis mengaitkan teori tersebut dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Unsur struktur hukum dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kota Malang dan Satpol PP sebagai lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan penegakan terhadap ketentuan larangan penjualan rokok di sekitar kawasan sekolah. Sementara itu, unsur substansi hukum dalam penelitian ini adalah ketentuan yang mengatur larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan Pendidikan sebagaiman diatur dalam Pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, termasuk bagaimana ketentuan tersebut dapat dilaksanakan dalam sistem hukum di daerah. Adapun unsur budaya hukum berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran, sikap, dan kepatuhan pedagang rokok terhadap ketentuan larangan penjualan rokok di sekitar kawasan sekolah.

Dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya sosialisasi kepada pedagang, keterbatasan pengawasan dan sumber daya. Dengan demikian, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Malang melalui tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya larangan penjualan rokok di sekitar kawasan sekolah.

2. Maslahah

Secara etimologi, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab *salaha* yang berarti sesuatu yang baik, bermanfaat, dan pantas. Kebalikannya adalah *mafsadah* yang berarti kerusakan. Secara terminologi *ushul fiqh*, maslahah didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menolak kemudaratan (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan-tujuan penetapan hukum *syara'*.[29] Konsep dasar dari maslahah bermuara pada prinsip bahwa syariat Islam diturunkan semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan tingkat kebutuhan manusia terhadap kemaslahatan, maslahah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan. Pertama, maslahah dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat primer dan menjadi kebutuhan mendasar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Kedua, maslahah hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder dan diperlukan untuk memberikan

[29] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.345

kemudahan serta menghindarkan manusia dari berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan. Ketiga, maslahah tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan berfungsi menyempurnakan kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang lebih baik, teratur, dan sesuai dengan nilai-nilai kepatutan.[30]

Menurut Imam al-Ghazali, *maslahah* merupakan segala bentuk upaya yang bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqashid Syariah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang berkontribusi pada terpilihnya lima unsur pokok tersebut dapat dikategorikan sebagai maslahah. Sebaliknya, segala tindakan atau keadaan yang mengancam, merusak, atau menghilangkan salah satu dari lima tujuan syariat tersebut termasuk dalam kategori mafsadat. Oleh karena itu, usaha untuk mencegah dan menghilangkan mafsadat juga dipandang sebagai bagian upaya mewujudkan *maslahah*.[31]

Adapun penjabaran mendalam mengenai penerapan teori maslahah dalam memelihara lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khamsah*) tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

 Merupakan upaya untuk memelihara dan melindungi keyakinan (akidah) dan syariat Islam agar tidak terganggu. Dalam arti luas, ini mencakup kewajiban menegakkan ibadah dan melindungi agama dari ancaman kesesatan.

[30] Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta)," *Jurnal Al-Qishu* 06, No. 02 (N.D.).
[31] Hj. Nur Asiah, "MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28.

2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Prinsip pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) mewajibkan perlindungan menyeluruh terhadap fisik dan kehormatan manusia dari segala bentuk ancaman, termasuk pembunuhan dan penganiayaan. Oleh karena itu, Islam menempatkan hak hidup sebagai prioritas utama yang haram untuk dilanggar dan wajib untuk diselamatkan saat dalam bahaya. Fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga nyawa terlihat pada adanya konsep keringanan (*rukhsah*), di mana hal-hal yang semula haram seperti mengonsumsi babi atau binatang buas, menjadi diperbolehkan dalam kadar secukupnya apabila seseorang berada dalam kondisi darurat yang mengancam kematian, semata-mata demi mempertahankan kelangsungan hidup.

3. *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal)

Dalam kerangka *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), Islam menekankan pentingnya menjaga kejernihan berpikir manusia agar tetap berfungsi optimal. Oleh sebab itu, segala tindakan yang berpotensi mendegradasi atau menutup fungsi akal sehat secara tegas dilarang oleh syara'. Larangan ini mencakup pengharaman mutlak terhadap konsumsi segala jenis makanan maupun minuman yang memabukkan, karena substansi tersebut terbukti dapat menghilangkan kesadaran dan merusak kemampuan rasionalitas seseorang.

4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Dalam perspektif *dharuriyyah*, upaya memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) berorientasi pada jaminan kepastian dan kemurnian garis nasab (*lineage*). Islam sangat menekankan pentingnya validitas asal-usul seseorang agar tidak terjadi kerancuan identitas. Sebagai konsekuensi hukumnya, syariat melegalkan institusi

pernikahan sebagai satu-satunya jalan sah untuk membentuk keluarga, sekaligus mengharamkan praktik perzinaan secara mutlak karena dampaknya yang dapat mengaburkan kejelasan garis keturunan.

5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Merupakan perlindungan terhadap kepemilikan harta benda dan larangan merusaknya atau mengambilnya dengan cara yang batil. Syariat juga melarang penghamburan harta (*tabdzir*).

Berdasarkan teori maslahah, penulis mengaitkan konsep tersebut dengan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di sekitar kawasan sekolah. Ketentuan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan merupakan upaya pemerintah untuk membatasi kemudahan akses peserta didik terhadap produk tembakau serta mencegah timbulnya kemudaratan yang dapat ditimbulkan dari peredaran rokok di lingkungan Pendidikan. Jika ditinjau berdasarkan tingkat kebutuhannya, kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai maslahah hajiyyah, karena keberadaannya merupakan kebutuhan pendukung yang bertujuan mengurangi kesulitan dan mencegah potensi kemudaratan melalui pembatasan akses terhadap rokok di sekitar satuan pendidikan. Maslahah tersebut juga berkaitan dengan tujuan maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-nafs, hifz al-aql, dan hifz al-mal. Oleh karena itu, teori maslahah dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan larangan penjualan rokok di sekitar kawasan sekolah telah mampu mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bagi peserta didik. Pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, koordinasi

antarinstansi, dan penegakan ketentuan terhadap pedagang rokok menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak hanya dilihat dari terlaksana atau tidaknya ketentuan hukum, tetapi juga dari sejauh mana ketentuan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan bagi peserta didik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu hukum empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan yang mengombinasikan metode penelitian hukum dengan pengamatan terhadap fenomena sosial yang ada di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menilai dampak implementasi hukum tersebut terhadap perilaku dan interaksi sosial di lapangan. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam penelitian yuridis empiris selalu terkait erat dengan aspek sosial, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan suatu aturan hukum. [32]

Penelitian ini berfokus pada upaya peneliti dalam melihat bagaimana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok khususnya dalam radius 200 meter dari fasilitas pendidikan diterapkan secara nyata di Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang berupaya memahami hukum melalui observasi empiris, terutama dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti bermaksud menelaah efektivitas

[32] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

hukum dengan cara menganalisis realitas pengawasan di lapangan dengan ketentuan normatif yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang cukup padat, berdasarkan data dari Badan Pusat Statitiska Kota Malang jumlah penduduk Kota Malang mencapai lebih dari 800.000 jiwa. Komposisi penduduk Kota Malang didominasi oleh usia produktif, yang didukung oleh keberadaan berbagai lembaga pendidikan sehingga menarik banyak pendatang, khususnya pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah.[33] Berdasarkan data dari dinas Pendidikan Kota Malang, terdapat sebanyak 333 sekolah pada jenjang pendidikan dasar, terdapat 133 sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama, sementara itu, terdapat 127 sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas. Selain itu, Kota Malang juga memiliki banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, secara keseluruhan, jumlah perguruan tinggi di Kota Malang mencapai sekitar 86 institusi.[34] Banyaknya satuan pendidikan tersebut menjadikan Kota Malang sebagai wilayah yang relevan untuk

[33] Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Kota Malang Dalam Angka 2025*, (Malang: BPS Kota Malang).
[34] Agha Primantio, "Perpustakaan Umum di Kota Malang," Skripsi, Institut Teknologi Nasional Malang, 2017

mengkaji pelaksanaan pengawasan terhadap larangan penjualan rokok di sekitar sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Secara spesifik, lokasi penelitian difokuskan pada tiga lokasi utama untuk memperoleh data:

1. Dinas Kesehatan Kota Malang

 Dinas Kesehatan dipilih sebagai lokasi primer kerena merupakan instansi penanggung jawab utama (*leading sector*) dalam penegakan regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Di lokasi ini, peneliti akan menggali data mengenai:

 a. Peran pengawasan aktif yang dilakukan terhadap pedagang rokok.
 b. Mekanisme koordinasi yang dijalankan Dinas Kesehatan Bersama instansi terkait khususnya Pemerintah Daerah, dalam upaya penertiban wilayah disekitar sekolah
 c. Evaluasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

 Satpol PP dipilih sebagai lokasi penelitian karena secara kelembagaan memiliki fungsi dalam penegakan Peraturan Daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun, terkait larangan penjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, perlu dikaji sejauh mana Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan, khususnya karena ketentuan tersebut belum diatur secara spesifik dalam peraturan daerah sebagai dasar operasional

penegakan di Kota Malang. Peneliti menggali data mengenai pemahaman Satpol PP terhadap ketentuan tersebut, bentuk pengawasan, atau tindakan yang telah dilakukan, kendala dalam melakukan penertiban, serta kebutuhan akan pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan di daerah.

3. Kawasan Sekitar Fasilitas Pendidikan (Radius 200 Meter)

Penelitian lapangan dilakukan di titik-titik penjualan rokok (seperti warung kelontong, kios, atau minimarket) yang berada dalam radius 200 meter dari gerbang sekolah di Kota Malang, dalam penelitian ini dilakukan pada dua toko yang berada pada di dekat sekolah SMPN 13 dan SMPN 25 Kota Malang, yaitu Toko Zawiyah dan Toko WAPO. Lokasi ini menjadi objek observasi untuk melihat kepatuhan pedagang serta efektivitas hasil pengawasan dan koordinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau sumber pertama oleh peneliti, yang dilakukan melalui metode wawancara mendalam, dan observasi langsung.[35] Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui pengamatan di lokasi penelitian serta wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu pejabat instansi berwenang (Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah), serta masyarakat selaku objek regulasi,

[35] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm.106.

yakni pemilik toko (pedagang rokok) di sekitar fasilitas pendidikan, dalam penelitian ini pemilik toko WAPO dan toko Zawiyyah yang berada di dekat SMPN 13 dan SMPN 25 Kota Malang.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[36] Dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Bahan Hukum Primer), Buku-buku Maslahah, jurnal penelitian terdahulu (Bahan Hukum Sekunder), dan rujukan internet yang relevan (Bahan Non Hukum).

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui sesi tanya jawab antara pewawancara dan informan atau narasumber yang diwawancarai guna mendapatkan informasi yang tidak di dapatkan dalam pengamatan, adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun

[36] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm.106.

sebelumnya, tetapi dapat disesuaikan dengan keinginan informan didukung dengan rekaman audio atau video yang relevan dengan isu penelitian dan fakta di lapangan. Wawancara dilakukan kepada tiga narasumber yaitu Pihak Administrator Kesehatan di substansi P2P, Pihak Satpol PP, dan Para pedagang yang berada di dekat sekolah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara menghimpun, menelaah, dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan meliputi regulasi terkait (seperti PP Nomor 28 Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Malang tentang Kawasan Tanpa Rokok), arsip atau laporan tertulis dari Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kota Malang, literatur akademik, serta foto-foto observasi lapangan (lokasi toko penjual rokok di radius sekolah) dan dokumentasi saat melakukan wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memproses dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan secara objektif, sehingga hasil penelitian memiliki kualitas yang maksimal. Proses ini mencakup beberapa tahapan, antara lain:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah kegiatan meneliti kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Hal-hal yang diperiksa

meliputi kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, dan konsistensi jawaban narasumber.

b. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Tahapan ini merupakan proses pengelompokan data temuan lapangan berdasarkan sub-topik pembahasan. Tujuannya adalah untuk menyeleksi data yang relevan agar dapat dianalisis lebih lanjut, sehingga uraian penelitian menjadi lebih terarah, spesifik, dan tidak menyimpang dari batasan masalah. Peneliti membandingkan keterangan dari tiga narasumber untuk menguji konsistensi data mengenai pelaksanaan, pengawasan, sosialisasi, dan kendala dalam penerapan larangan penjualan rokok disekitar fasiltas pendidikan. Data yang menunjukan kesesuaian dan konsistensi antar sumber digunakan sebagai dasar dalam proses analisis, sedangkan adanya perbedaan keterangan dicatat dan dikaji lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut.

c. Analisis Data

Tahapan ini bertujuan menyederhanakan kompleksitas data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data mentah yang bersumber dari wawancara, studi dokumentasi, dan catatan lapangan diproses menjadi satuan-satuan informasi yang sistematis guna mendukung penyusunan hipotesis. Setelah seluruh data terkumpul melalui metode tersebut, peneliti melanjutkan ke tahap pengelolaan dan analisis data secara mendalam.

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian, dimana peneliti merangkum hasil analisis data guna memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, disusun poin-poin esensial yang memuat temuan-temuan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara tuntas, khususnya mengenai efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di kawasan sekolah di Kota Malang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dinas Kesehatan Kota Malang

Dinas Kesehatan Kota Malang berlokasi di jalan Simpang L.A. Sucipto No.45, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Walikota Malang Nomor 63 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas kesehatan sebagaimana dimaksud bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dinas kesehatan berperan dalam penyusunan kebijakan kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat, pengawasan di bidang kesehatan, promosi kesehatan, serta pengendalian penyakit dan zat adiktif guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Malang. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang kesehatan.[37]

2. Satuan Polisi Pamong praja Kota Malang

Satpol PP Kota Malang berlokasi di Grha Purva Praja lantai 1, Jl. Mayjen Sungkono No.111, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di

[37] Pasal 4 Peraturan Walikota Malang Nomor 63 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Satpol PP berperan dalam perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali), pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat. Selain itu Satpol PP juga memiliki fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pelaksanaan tindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum di Kota Malang.[38] Meskipun saat ini masih belum ada Peraturan Daerah yang mengadopsi ketentuan Pasal 434 ayat (1) huruf e PP Nomor 28 Tahun 2024, keterangan dari Satpol PP diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan, koordinasi, serta kendala kelembagaan dalam pelakasanaan ketentuan tersebut.

B. Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di kawasan sekolah

Efektivitas hukum menunjukan sejauh mana ketentuan hukum mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh sistem hukum. Dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State* (Teori Umum Hukum dan Negara), Hans Kelsen menjelaskan bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila individu dalam praktiknya bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga ketentuan

[38] Pemerintah Kota Malang, "Satuan Polisi Pamong Praja," *Badan dan Kantor Pemerintah Kota Malang*, https://malangkota.go.id/pemerintahan/badan-dan-kantor/, diakses 17 Juni 2026.

hukum tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi dalam masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum akan berfungsi secara efektif apabila terdapat keselarasan antara *law in books* dan *law in action.* Keselarasan tersebut hanya dapat terwujud apabila sistem hukum didukung oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum mencakup seluruh ketentuan yang bersifat normatif, seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Struktur hukum mengacu pada lembaga dan aparat penegak hukum yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam membentuk, melaksanakan, serta menegakkan hukum. Adapun budaya hukum merupakan aspek yang berasal dari masyarakat, meliputi nilai, sikap, kesadaran, serta pemahaman terhadap hukum yang kemudian tercermin dalam perilaku sehari-hari.[39]

Berdasarkan pandangan tersebut, Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada kualitas aturan hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas lembaga penegak hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Ketiga unsur tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila salah satu unsur tidak berfungsi secara optimal, maka pelaksanaan hukum dalam masyarakat juga akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, tercapainya tujuan hukum mensyaratkan adanya keseimbangan antara substansi hukum,

[39] Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27.

struktur hukum, dan budaya hukum agar hukum dapat berlaku secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan teori tersebut, efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga indikator, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Analisis terhadap ketiga indikator tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan telah dilaksanakan di Kota Malang, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

1. Substansi Hukum

Larangan penjualan rokok di sekitar sekolah berlandaskan pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pasal 434 ayat (1) huruf e ditegaskan bahwa setiap orang di larang menjual produk tembakau dan rokok elektrik dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak.[40] Kebijakan ini dirancang untuk membatasi akses anak dan remaja terhadap produk rokok dengan melarang kegiatan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan. Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, mengurangi kemudahan peserta didik memperoleh rokok, serta

[40] Peraturan Pemerintah Nomo 28 Tahun 2024 Pasal 434 ayat 1 huruf e tentang larangan penjualan rokok di sekitar sekolah

mendukung upaya pemerintah dalam mencegah meningkatnya pravalensi perokok usia dini.

Pengendalian rokok di Kota Malang juga diatur melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dan c, ditetapkan bahwa tempat proses belajar mengajar dan tempat bermain anak merupakan Kawasan Tanpa Rokok.[41] Peraturan tersebut berfokus pada penetapan kawasan tertentu, termasuk lingkungan tempat belajar mengajar sebagai kawasan yang harus terbebas dari aktivitas merokok dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan rokok sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok. Namun Peraturan Daerah Kota Malang belum secara khusus mengatur larangan penjualan rokok oleh pedagang di luar kawasan sekolah dalam radius tertentu. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang secara tegas melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Meskipun kedua peraturan tersebut sama-sama bertujuan untuk melindungi anak dan remaja dari dampak rokok, terdapat perbedaan ruang lingkup pengaturan, yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 berfokus pada pengendalian rokok di dalam kawasan sekolah, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

[41] Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

memperluas pengaturan hingga larangan penjulan rokok di luar kawasan sekolah dalam radius 200 meter.

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan lingkungan yang sehat serta melindungi anak dan remaja dari dampak dan akses terhadap rokok. Namun, kedua peraturan tersebut memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 secara khusus mengatur larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari fasilitas pendidikan dan tempat bermain anak, sedangkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 berfokus pada pengendalian rokok dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Meskipun terdapat kesamaan tujuan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengaturan daerah yang telah ada belum secara khusus mengakomodasi larangan penjualan rokok oleh pedagang yang berada diluar kawasan sekolah dalam radius 200 meter. Kondisi tersebut menunjukan adanya perbedaan substansi pengaturan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Malang.

Dalam Pasal 461 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 juga mengatur bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok serta larangan iklan,

promosi, dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.[42] Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik, termasuk dalam konteks perlindungan kawasan pendidikan dari paparan dan akses terhadap produk tersebut.

Penjualan rokok dan rokok elektronik di kawasan sekitar fasilitas pendidikan juga berkaitan erat dengan kesehatan yang turut menjadi tugas pengawasan Pemerintah Daerah. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan bidang kesehatan diatur melalui Pasal 1147 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menyatakan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan.[43] Pengawasan ini harus dilakukan secara terkoordinasi, berkesinambungan, dan secara berkala atau sewaktu-waktu. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut juga menjadi dasar normatif bagi keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengawasan yang berkaitan dengan pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang diperoleh keterangan bahwa hingga saat ini belum dilakukan penindakan terhadap pedagang yang menjual rokok di sekitar sekolah karena belum adanya aturan turunan di tingkat daerah yang mengatur mekanisme pelaksanaan dan penegakan

[42] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahu 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 461 ayat (2) huruf (h)
[43] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tantang Peratuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 1147 ayat (1)

ketentuan tersebut.[44] Kondisi tersebut menunjukan meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah mengatur larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah, pelakasanaannya masih menghadapi kenadala pada aspek pangaturan teknis di tingkat daerah.

Keterangan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Malang yang menyatakan bahwa meskipun larangan penjualan rokok di sekitar sekolah telah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut yang memberikan kejelasan mengenai pembagian tugas dan kewenangan antarinstansi. Sampai saat ini belum ada pengaturan yang secara spesifik menentukan pihak yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi, pendataan, pengawasan, dan penindakan terhadap pedagang yang melanggar ketentuan tersebut, dinas kesehatan juga belum berkoordinasi dengan instansi lain, termasuk Diskopindag, terkait pengawasan kepada para pedagang, sehingga pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan masih berfokus pada edukasi dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan kewenangan yang selama ini dijalankan.[45]

Berdasarkan kedua keterangan tersebut, dapat dianalisis bahwa substansi hukum dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 telah memuat norma larangan penjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan, tetapi pengaturan mengenai pelaksanaan norma tesebut belum memberikan kejelasan terkait mekanisme pelaksanaan dan pembagian peran antarinstansi di tingkat daerah. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada belum

[44] Farina Warapsari, Wawancara (8 Juni 2026)
[45] Kartika Mega Tama, Wawancara (3 Juni 2026)

optimalnya pelaksanaan larangan di lapangan, karena instansi terkait masih menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang telah ada dan belum memiliki pedoman yang secara spesifik mengatur pelaksanaan pengawasan terhadap pedagang.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut menunjukan bahwa dari aspek substansi hukum sebenarnya larangan penjualan rokok di sekitar sekolah telah memiliki dasar hukum terkait larangan penjualan rokok. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya belum optimal karena belum didukung oleh regulasi teknis atau aturan pelaksana di tingkat daerah yang mengatur mekanisme pengawasan, pembinaan, maupun penindakan terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, keberadaan PP Nomor 28 Tahun 2024 belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan karena masih terdapat kendala pada aspek regulasi pelaksana di tingkat daerah.

2. Struktur Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum merupakan unsur sistem hukum yang berkaitan dengan lembaga atau institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur hukum tidak hanya mencakup keberadaan lembaga penegakan hukum, tetapi juga pelaksanaan tugas, pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan institusi dalam menjalankan ketentuan hukum secara efektif. Efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan substansi hukumnya, tetapi juga dipengaruhi oleh

bagaimana lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan.

1) Peran Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Malang dalam Pelaksanaan pengawasan PP Nomor 28 Tahun 2024

Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Malang merupakan dua perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengendalian rokok, khususnya terkait larangan penjualan rokok di sekitar satuan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Malang Nomor 63 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian rokok, Dinas Kesehatan berperan menyusun kebijakan teknis, melaksanakan promosi kesehatan, memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, Dinas Kesehatan juga memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang kesehatan.

Adapun berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 51 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat, termasuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan kewenangannnya. Dalam kaitannya dalam pengendalian rokok, Satpol PP berperan melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, serta penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan perangkat daerah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kartika Mega Tama S.Km, selaku administrator kesehatan di substansi P2P, beliau menyatakan bahwa Dinas Kesehatan merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 tentang KTR dan berkoordinasi dengan Satpol PP dan perangkat daerah terkait dalam penegakan Perda KTR.[46]

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dianalisis bahwa Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Malang merupakan struktur hukum yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah tentang KTR. Dinas Kesehatan bertindak sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan kebijakan KTR, sedangkan Satpol PP menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Kartika Mega Tama, S.Km selaku administrator kesehatan di substansi P2P, tentang pengawasan terhadap larangan penjualan rokok di sekitar sekolah beliau menjelaskan:

"kalau untuk pengawasannya kami lebih ke Perda KTR nya dan roadshow ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi ke para siswa, kalau pengawasan

[46] Kartika Mega Tama, Wawancara (3 Juni 2026)

dan sosialisasi ke pedagang masih belum pernah, karena kami lebih mengatur ke orang merokok tidak pada tempatnya."[47]

Hal tersebut menunjukan bahwa Dinas Kesehatan Kota Malang melaksanakan pengawasan melalui roadshow dan edukasi KTR kepada siswa di sekolah. Namun, pengawasan terhadap pedagang rokok di sekitar sekolah belum dilaksanakan karena belum ada sosialisasi maupun pembinaan kepada pelaku usaha mengenai larangan penjualan rokok di sekitar sekolah. Dengan demikian, pengawasan yang berjalan masih berfokus pada pengendalian perilaku merokok di lingkungan sekolah, bukan pada pengawasan akses penjualan rokok di sekitar sekolah.

Selain dari sisi Dinas Kesehatan, wawancara juga dilakukan dengan pihak Satpol PP Kota Malang, dalam hal ini Ibu Farina Warapsari S.H, beliau menjelaskan bahwa Satpol PP pernah diundang oleh Dinas Kesehatan untuk berkolaborasi di SMPN 11 Kota Malang:

"tahun lalu kami diundang oleh Dinas Kesehatan di SMPN 11 Malang, dan itu memang sempat ada sidak-sidak spontan ke pedagang di sekitar sekolah tapi cuman kami kasih himbauan persuasif aja tidak sampai ke penindakan"[48]

Diketahui bahwa Satpol PP pernah terlibat dalam kegiatan pengawasan terhadap penjualan rokok di sekitar sekolah melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Malang. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk inspeksi mendadak (sidak) di sekitar SMPN 11 Malang yang bertujuan untuk memantau

[47] Kartika Mega Tama, Wawancara (3 Juni 2026)
[48] Farina Warapsari, Wawancara (8 Juni 2026)

kepatuhan pedagang terhadap ketentuan pengendalian rokok di kawasan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya Satpol PP hanya memberikan himbauan secara persuasif kepada pedagang yang menjual rokok di sekitar sekolah, tanpa melakukan tindakan penegakan hukum atau pemberian sanksi administratif. Hal ini menunjukan bahwa keterlibatan Satpol PP dalam kegiatan pengawasan lebih bersifat koordinatif dan preventif dari pada represif. Kegiatan sidak yang dilakukan merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pengendalian rokok di lingkungan pendidikan, namun belum dapat diikuti dengan penindakan, karena belum adanya pengaturan lebih lanjut di tingkat daerah yang secara khusus mengatur mekanisme penegakan larangan penjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan.

Narasumber juga menjelaskan kalau Satpol PP rutin setiap tahun melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah:

"kalau sosialisasi kami rutin setiap tahun ke sekolah-sekolah, bulan Mei kemarin kami ada Satpol PP go to school ke SMP 4 Grafika, kita sosialisasi terkait larangan merokok di lingkungan sekolah, tapi kalau ke pedagang di sekitar sekolah masih belum, kami masih fokus ke anak-anak sekolah"[49]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Malang, diketahui bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung pengendalian rokok di lingkungan pendidikan adalah melalui program *Satpol PP go to school* yang rutin di lakukan setiap tahun dalam bentuk sosialisasi mengenai larangan merokok kepada para siswa, seperti yang dilaksanakan di

[49] Farina Warapsari, Wawancara (8 Juni 2026)

SMP 4 Grafika Kota Malang. Namun, kegiatan tersebut masih berfokus pada pembinaan dan edukasi ke para siswa, belum mencakup pengawasan maupun sosialisasi kepada pedagang rokok yang berada di sekitar sekolah. Hal tersebut menunjukan bahwa pengawasannya belum sepenuhnya menjangkau objek yang menjadi fokus penelitian yaitu pedagang rokok di sekitar sekolah.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa dari aspek struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di sekitar sekolah belum berjalan efektif. Pelaksanaan tugas kedua instansi tersebut masih berorientasi pada implementasi Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah, seperti sosialisasi kepada peserta didik, dan edukasi mengenai bahaya rokok. Sementara itu, pengawasan terhadap pedagang yang menjual rokok di sekitar sekolah belum dilaksanakan secara optimal.

2) Hambatan Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Malang dalam pelaksanaan pengawasan PP Nomor 28 Tahun 2024

Hambatan yang di hadapi oleh Dinas Kesehatan dan Satpol PP dalam pelaksanaan pengawasan penjualan rokok di kawasan sekolah adalah belum adanya petunjuk teknis, mekanisme pelaksanaan, dan pembagian tugas yang lebih rinci antarinstansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sifti Rizky Puspitasari, S.Tr.Gz selaku administrator kesehatan di substansi P2P, beliau menjelaskan:

“ini kan peraturannya masih baru ya, meskipun ketentuan larangan penjualan rokok di sekitar sekolah sudah diatur dalam PP nomor 28 Tahun

2024, tapi untuk pelaksanaannya kami perlu aturan turunan yang lebih jelas, sampai saat ini belum ada aturan terkait pembagian tugas yang secara spesifik mengatur siapa yang melakukan sosialisasi, pendataan, pengawasan, dan juga penindakan ke pedagang. Kami juga belum berkoordinasi dengan instansi lain kayak ke Diskopindag kalau untuk pengawasan ke pedagang. Jadi untuk sekarang kami masih menjalankan tugas sesuai kewenangan yang selama ini sudah berjalan, kami masih fokus ke edukasi dan kawasan tanpa rokok."[50]

Keterangan tersebut menunjukan bahwa salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan adalah adanya kekosongan pengaturan teknis di tingkat daerah. Akibatnya belum adanya pedoman operasioanl yang jelas, Dinas Kesehatan masih menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang selama ini telah berjalan, yaitu berfokus pada edukasi kesehatan dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah. Selain itu, belum terjalinnya koordinasi dengan Diskopindag dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pedagang juga menunjukan bahwa sinergi antarperangkat daerah belum terbentuk secara optimal. Keberadaan regulasi nasional saja belum cukup untuk menjamin terlaksananya pengawasan apabila tidak disertai dengan aturan di tingkat daerah.

Hambatan yang sama juga dirasakan oleh Satpol PP Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Farina Warapsari, S.H, beliau menjelaskan:

"untuk saat ini tindakannya masih terbatas belum sampai melakukan penindakan ke pedagang, yang kami lakukan masih berupa edukasi dan

[50] Sifti Rizky Puspitasari, Wawancara (3 Juni 2026)

sosialisasi ke siswa-siswa di sekolah, kalau untuk menindak pedagang kami masih belum bisa karena sampai sekarang belum ada aturan turunan di tingkat daerah yang mengatur pelaksanannya. Jadi kami menyesuaikan dengan kewenangan yang ada."[51]

Keterangan tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan masih mengahadapi berbagai kendala, khususnya terkait aspek regulasi. Satpol PP menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan saat ini masih terbatas pada kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada peserta didik di lingkungan sekolah, sedangkan penindakan terhadap pedagang rokok di sekitar sekolah belum dapat dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya aturan turunan di tingkat daerah yang mengatur secara teknis pelaksanaan larangan penjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan.

Narasumber juga menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan penjualan rokok di sekitar sekolah:

"iya mas, kami juga kurang sumber daya manusianya, malang kan kota pendidikan ya, sekolahnya banyak, dan personel satpol pp pun juga terbatas, tugas kami juga banyak, jadi kalau tidak ada aduan dari masyarakat ya kami tidak bisa melakukan penindakan."[52]

[51] Farina Warapsari, Wawancara (8 Juni 2026)
[52] Farina Warapsari, Wawancara (8 Juni 2026)

Berdasarkan keterangan tersebut, keterbatasan jumlah personel Satpol PP menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap larangan penjualan rokok di sekitar sekolah. Banyaknya jumlah sekolah di Kota Malang tidak sebanding dengan jumlah personel yang dimiliki, sementara Satpol PP juga harus menjalankan berbagai tugas penegakan ketertiban umum lainnya. Akibat keterbatasan tersebut, pengawasan belum dapat dilakukan secara rutin di seluruh kawasan sekolah. Satpol PP lebih banyak menindaklanjuti laporan atau aduan dari masyarakat dibandingkan melakukan pengawasan secara langsung, sehingga masih terdapat kemungkinan pelanggaran yang tidak terpantau apabila tidak ada laporan yang masuk.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan gambaran nilai, sikap, tingkat kesadaran, serta perilaku masyarakat dalam memandang dan menaati hukum yang berlaku. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum termasuk salah satu unsur utama dalam sistem hukum, selain substansi hukum, dan struktur hukum. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan suatu aturan tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan perundang-undagan maupun kinerja aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran aturan tersebut. Dengan kata lain, hukum akan sulit terlakasana secara efektif apabila tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik.[53]

[53] Dkk Masrial, Alwan Hadiyanto, "Analisis Hubungan Budaya Hukum Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2026): 98–107.

Dalam penelitian ini, budaya hukum dapat dilihat dari sejauh mana pedagang mengetahui adanya larangan penjualan rokok di sekitar sekolah, dan bagaimana sikap pedagang terhadap peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tentang pengetahuan hukum kepada pemilik toko WAPO Ibu Indri, beliau mengatakan:

"saya nggak tau mas kalau ada peraturan itu, dan belum pernah sama sekali ada sosialisasi atau pengawasan dari pemerintah."[54]

Selanjutnya hasil wawancara dengan pemilik toko Zawiyah, beliau mengatakan:

"kalau mengenai peraturan tersebut belum pernah mengetahui mas."[55]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pengetahuan hukum pedagang terkait larangan penjualan rokok di sekitar sekolah masih tergolong rendah. Kedua pedagang menyatakan belum mengetahui adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 434 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Kondisi ini menunjukan bahwa pedagang sebagai sasaran pengaturan belum memilki pengetahuan yang memadai mengenai adanya larangan penjualan rokok di sekitar sekolah. Akibatnya, kepatuhan terhadap peraturan tersebut sulit terwujud karena pedagang belum mengetahui adanya kewajiban yang harus dipatuhi.

Berdasarkan hasil wawancara tentang sikap hukum kepada pemilik toko WAPO Ibu Indri, beliau mengatakan:

[54] Indri, Wawancara (13 Februari 2026)
[55] Zawiyah, Wawancara (13 Februari 2026)

"kalau peraturan itu memang ada saya menerima sih mas, mungkin dengan adanya peraturan itu bisa mencegah anak-anak untuk merokok."[56]

Selanjutnya hasil wawancara dengan pemilik toko Zawiyah, beliau mengatakan:

"saya kurang setuju sih mas dengan peraturan itu, soalnya sebagian besar pendapatan ya dari jualan rokok itu."[57]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sikap pedagang terkait larangan penjualan rokok di sekitar sekolah masih menunjukan adanya perbedaan pandangan. Salah satu pedagang menerima dengan adanya peraturan tersebut karena dinilai dapat mengurangi akses anak-anak terhadap rokok, dan mendukung upaya pencegahan merokok di kalangan pelajar. Sebaliknya, pedagang lainnya menyatakan kurang setuju karena penjualan rokok merupakan salah satu sumber pendapatan usahanya.

Pada tingkat kesadaran hukum tertentu, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan masih bersifat formalistik dan didasarkan pada adanya aturan serta ancaman sanksi atas pelanggarannya. Dengan kata lain, seseorang mematuhi hukum karena mengetahui bahwa perbuatannya dilarang dan terdapat konsekuensi yang dapat diterima apabila ketentuan tersebut dilanggar. Oleh karena itu, apabila suatu peraturan tidak secara tegas memuat konsekuensi atau sanksi atas

[56] Indri, Wawancara (13 Februari 2026)
[57] Zawiyah, Wawancara (13 Februari 2026)

pelanggaran, maka kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut menjadi lemah.[58]

Dalam teori efektivitas hukum, hasil penelitian ini menunjukan bahwa unsur budaya hukum belum terbentuk secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya pengetahuan pedagang terhadap adanya larangan penjualan rokok di sekitar sekolah, serta masih beragamnya sikap pedagang terhadap peraturan tersebut. menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap suatu peraturan. Dalam penelitian ini, rendahnya pengetahuan pedagang menyebabkan mereka belum mengetahui adanya kewajiban yang harus dipatuhi, sedangkan perbedaan sikap menunjukan bahwa penerimaan terhadap peraturan masih dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Kondisi tersebut mengakibatkan budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan larangan penjualan rokok di sekitar sekolah, sehingga efektivitas penerapan peraturan tersebut masih menghadapi hambatan.

C. Tinjauan maslahah terhadap efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di kawasan sekolah.

Menurut Imam al-Ghazali, maslahah merupakan segala upaya yang bertujuan untuk memelihara tujuan-tujuan pokok hukum islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mendukung terpeliharanya kelima tujuan tersebut termasuk dalam kategori maslahah. Sebaliknya, segala hal yang

[58] Jamaludin Ghafur, "Analisis Dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum" 14, no. 02 (2021): 1–10.

berpotensi merusak atau menghilangkan tujuan-tujuan pokok hukum islam tersebut dikategorikan sebagai mafsadat. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mencegah dan menghindari terjadinya mafsadat juga merupakan bagian dari perwujudan maslahah.[59]

Larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dapat dikategorikan sebagai maslahah hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder dan berfungsi untuk menghilangkan kesulitan serta mendukung terwujudnya kemaslahatan pokok. Dalam teori maqasid al-syariah, maslahah hajiyyah tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia, tetapi keberadaannya diperlukan untuk menjaga dan menyempurnakan kemaslahatan yang bersifat primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak serta-merta mengalami kehancuran, tetapi dapat menghadapi kesulitan dan berbagai persoalan sosial. Ketentuan tersebut merupakan upaya preventif untuk membatasi kemudahan akses peserta didik terhadap rokok.[60]

Jika ditinjau dari perspektif maslahah, efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di sekitar sekolah bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan (*jalb-al-masalih*), serta mencegah terjadinya kemudaratan (*dar'u al-mafasid*) bagi masyarakat, khususnya peserta didik. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan kebijakan yang diarahkan untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif konsumsi rokok melalui

[59] Asiah, "MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI."
[60] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2,* Jakarta: Kencana, 2011, hlm.349

pembatasan akses terhadap produk tembakau di sekitar sekolah. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut perlu diwujudkan melalui sosialisasi, pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta kepatuhan pedagang terhadap ketentuan yang berlaku agar tujuan kemaslahatan bisa tercapai. Dengan demikian, maslahah hajiyyah dalam ketentuan ini memiliki ketrkaitan dengan maqasid al-syariah, khususnya yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

1. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

 Dalam perspektif maslahah, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan generasi muda dari dampak buruk rokok. Tujuan tersebut sejalan dengan maqashid syariah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Rokok merupakan produk yang memiliki berbagai resiko kesehatan, terutama bagi anak dan remaja yang masih berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Keberadaan pedagang rokok di sekitar sekolah dapat mempermudah peserta didik memperoleh rokok sehingga berpotensi meningkatkan angka perokok usia dini serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan kualitas generasi muda.[61]

 Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 masih belum efektif. Berdasarkan fakta di lapangan belum dilakukan pengawasan dan penindakan terhadap para pedagang, Dinas

[61] Siska Lis Sulistiani, "ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA," *Law & Justice* 3, no. 2 (2018): 91–97.

Kesehatan dan Satpol PP masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya aturan pelaksana di tingkat daerah, keterbatasan sumberdaya manusia, serta belum optimalnya penegakan terhadap pedagang yang melanggar ketentuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan jiwa (*hifz-al-nafs*) belum sepenuhnya terwujud karena akses peserta didik terhadap rokok di sekitar sekolah masih relatif mudah. Dengan demikian, peraturan tersebut telah mengandung nilai maslahah, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar tujuan perlindungan jiwa dapat tercapai secara maksimal.

2. Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)

Larangan penjualan rokok di sekitar sekolah juga berkaitan dengan *hifz al-aql* (perlindungan akal). Islam menekankan pentingnya menjaga kejernihan berpikir manusia agar tetap berfungsi optimal. Rokok mengandung nikotin yang bersifat dan dapat memengaruhi perkembangan otak anak dan remaja. Berdasarkan penelitian oleh Hakim *et al*. (2024), kebiasaan merokok juga berpengaruh terhadap perilaku peserta didik, seperti melawan guru, membolos sekolah, serta menurunnya disiplin belajar.[62]

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kesehatan dan Satpol PP telah melakukan edukasi kepada peserta didik mengenai bahaya rokok. Akan tetapi, pelaksanaan peraturan tersebut masih belum efektif karena peserta didik masih dapat memperoleh rokok dengan mudah dari pedagang di sekitar sekolah.

[62] Rifdal Hakimi, Nurman S, Henni Muchtar, "Fenomena Merokok Di Kalangan Anak Sekolah Dasar Ditinjau Dari Perspektif Moralitas."

Kondisi tersebut menunjukan bahwa menjaga akal melalui pembatasan akses terhadap rokok belum sepenuhnya tercapai. Peningkatan efektivitas pelaksanaan peraturan sangat diperlukan agar perlindungan terhadap perkembangan intelektual dan moral peserta didik dapat terwujud sesuai dengan tujuan utama syariat islam.

3. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 juga memiliki relevansi dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam perspektif maslahah. Prinsip *hifz al-mal* menghendaki agar harta dimanfaatkan untuk kepentingan yang memberikan manfaat dan terhindar dari pemborosan. Dalam konteks penelitian ini, kemudahan akses terhadap rokok bagi peserta didik berpotensi meningkatkan konsumsi rokok sejak usia dini. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pengeluaran ekonomi yang tidak produktif, baik bagi peserta didik maupun keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan pedagang yang menjual rokok di sekitar sekolah sehingga peserta didik masih memiliki akses yang mudah untuk memperoleh rokok. Apabila kebiasaan merokok terbentuk sajak usia sekolah, maka sebagian uang yang dimiliki peserta didik atau yang diberikan oleh orang tuanya akan digunakan untuk membeli rokok yang tidak memberikan manfaat bagi kebutuhan pendidikan maupun perkembangan diri. Selain itu, konsumsi rokok juga berpotensi menimbulkan beban biaya kesehatan yang lebih besar di kemudian hari akibat berbagai penyakit yang berkaitan dengan rokok.

Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengandung nilai maslahah dari aspek *hifz al-mal* karena bertujuan mencagah pemborosan harta akibat konsumsi rokok serta mengurangi potensi beban ekonomi yang harus ditanggung individu maupun keluarganya. Meskipun pelaksanaan peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga masih belum efektif, tujuan perlindungan harta yang hendak diwujudkan tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan terkait efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di kawasan sekolah, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok di sekitar sekolah di Kota Malang belum berjalan efektif. Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 434 ayat (1) huruf e telah memberikan dasar hukum mengenai larangan penjualan rokok di sekitar sekolah sebagai upaya melindungi anak dari kemudahan akses terhadap produk tembakau. Akan tetapi, pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya terwujud. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas peraturan tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu belum adanya aturan pelaksana di tingkat daerah yang mengatur mekanisme pelaksanaan dan pembagian kewenangan anatarinstansi, belum optimalnya koordinasi antara Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan perangkat daerah terkait, keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanan pengawasan, serta rendahnya pengetahuan hukum pedagang mengenai larangan penjualan rokok di sekitar sekolah karena belum pernah memperoleh sosialisasi maupun pengawasan secara langsung. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut menunjukan bahwa aspek substansi hukum telah tersedia, namun aspek

struktur hukum dan budaya hukum belum mendukung pelaksanaan peraturan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi pelaksanaan ditingkat daerah, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan sosialisasi kepada pedagang, serta pelaksanaan pengawasan yang lebih konsisten agar tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 untuk melindungi peserta didik dari akses terhadap rokok dapat terwujud secara efektif.

2. Ditinjau dari perspektif maslahah, larangan penjualan rokok di sekitar sekolah secara substansial telah berorientasi pada upaya mewujudkan kemanfaatan publik dan mencegah kemudaratan bagi peserta didik, namun penerapannya belum efektif. Dari aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal), upaya edukasi yang diberikan kepada siswa bertujuan untuk melindung kesehatan fisik serta menjaga perkembangan intelektual dan moral mereka dari dampak adiktif nikotin. Sementara dari aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), kebijakan ini bertujuan mencegah pemborosan ekonomi pada usia dini dan biaya kesehatan jangka panjang. Meskipun demikian, tujuan kemaslahatan tersebut belum terwujud secara efektif di lapangan karena pengawasan masih terbatas pada sosialisasi internal sekolah dan belum menyentuh penertiban pedagang, sehingga akses siswa untuk membeli rokok di sekitar sekolah masih sangat mudah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Daerah, disarankan untuk segera menyusun aturan pelaksana sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang

mengatur pembagian tugas, mekanisme pengawasan, dan koordinasi antarinstansi. Selain itu perlu meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi terkait terhadap penjualan rokok di sekitar satuan pendidikan. Dan untuk para pedagang diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap ketentuan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan.

2. Dalam perspektif maslahah, pelaksanaan larangan penjualan rokok di sekitar satuan pendidikan perlu diarahkan pada upaya mencegah kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam melindungi kesehatan dan akal pesera didik *(hifz al-nafs dan hifz al-'aql)*. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu mendukung penerapan ketentuan tersebut demi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan terlindungi dari paparan rokok.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 434 Ayat 1 Huruf e tentang Larangan Penjualan Rokok di Sekitar Fasilitas Pendidikan

Peraturan Walikota Malang Nomor 63 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta)," *Jurnal Al-Qishu* 06, No. 02 (N.D.).

Agha Primantio, "Perpustakaan Umum di Kota Malang," Skripsi, Institut Teknologi Nasional Malang, 2017

Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27.

Alessandro Imanuel Caesarea Karels, Yohanes Pattinasarany, &Michael Rolando Singkery. "Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tempat Penjualan Rokok." *PATTIMURA Law Study Review* Vol 3, no. No 1 (2025): 54–67.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.345

Asiah, Hj. Nur. "MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28.

Desi Natalia, Rosida Diani, Taqwa. “Pelaksanaan Aturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Instansi Pendidikan Di Kota Palembang (Studi Di SMP ‘Y’ Kota Palembang).” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023). https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld/article/download/230/104 .

Felicia Putri Hosana, Adisti A. Rumayar, Grace E. C. Korompis. “Pengetahuan Dan Sikap Peserta Didik Tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di SMP Negeri 1 Bitung.” *Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi* 14, no. 3 (2025): 112–20.

Frids Latukarlutu, Risky Kusuma Hartono. “Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Pada Tempat Proses Belajar Mengajar Di Kota Ambon.” *P4I* 5, no. 3 (2025): 797–810.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.

Ghafur, Jamaludin. “Analisis Dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum” 14, no. 02 (2021): 1–10.

Ilham, Dimas Nabil Ibnu. “Implementasi Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang Perspektif Maqashid” 1 (2019): 1–9.

Jihan Amalia Sukirno, Ronny Adrie Maramis, Meiske Mandey. “Analisis Yuridis Asas Kepastian Hukum Dalam Larangan Penjualan Rokok Eceran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024," 2024, 1–19.

Masrial, Alwan Hadiyanto, Dkk. "Analisis Hubungan Budaya Hukum Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2026): 98–107.

Najwa Marwan, and Dwi Putra Nugraha. "Larangan Penjualan Rokok Eceran Guna Menurunkan Jumlah Perokok Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 6, no. 3 (2025). https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i3.4030.

Pratama, Krisna Galih. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus : Pedagang Di Kota Metro)," 2025. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps:

QUDSIAH, AMELIA. "Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Di Kota Bekasi," 2023.

Rifdal Hakimi, Nurman S, Henni Muchtar, Yusnanik Bakhtiar. "Fenomena Merokok Di Kalangan Anak Sekolah Dasar Ditinjau Dari Perspektif Moralitas." *Journal of Education, Cultural and Politics* 4, no. No 2 (2024): 249.

Salsabila, Farah, Rizalia Wardiah, Arnild Augina Mekarisce, and Rumita Ena.

"Evaluasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Tatanan Sekolah Di Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi Tahun 2024." *Kesehatan Tambusai* 6, no. 2 (2025).

Sari, Indah Nurmala. "Evaluasi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Pekanbaru," 2022, 0–117.

Sulistiani, Siska Lis. "ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA." *Law & Justice* 3, no. 2 (2018): 91–97.

Thobroni, Muhammad Choirul. *Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Persiapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (Larangan Penjualan Rokok Eceran)*, 2025.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Zainullah. "Kesadaran Hukum Pedagang Terhadap Larangan Perdagangan Rokok Di Sekitar Sekolah Perspektif Hukum Dan Maqashid Syariah (Studi Di Kecamatan Sangkapura Gresik)," 2025.

Aryo Putranto "Saptohutomo, Kemenkes Ungkap 78 persen Penjual Rokok Batangan Dekat Sekolah, Revisi PP Tembakau Dinilai Penting" [Kompas.com 28/12/2022, 10:16 WIB]

Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Kota Malang Dalam Angka 2025*, (Malang: BPS Kota Malang).

Bayu Mulya Putra, "Dinkes Malang Setahun Catat 16.893 Perokok Usia Muda," *Radar Malang*, 16 September 2024, diakses 13 Februari 2026,

https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/815093034/dinkes-malang-setahun-catat-16893-perokok-usia-muda.

Pemerintah Kota Malang, "Satuan Polisi Pamong Praja," *Badan dan Kantor Pemerintah Kota Malang*, https://malangkota.go.id/pemerintahan/badan-dan-kantor/, diakses 17 Juni 2026.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Pedoman Wawancara

Wawancara Kepada Dinas Kesehatan

1. bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang?
2. Apakah ada program khusus dari Dinas Kesehatan terkait pengendalian rokok, terutama di sekitar sekolah?
3. Sejauh ini, apakah sudah ada sosialisasi khusus dari Dinkes ke masyarakat, pedagang atau pihak sekolah terkait aturan radius 200 meter ini?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan penjualan rokok di sekitar fasilitas Pendidikan?

Wawancara Kepada Satpol PP

1. Apakah Satpol PP melakukan pengawasan kepada pedagang mengenai larangan penjualan rokok di radius 200 meter dari sekolah?
2. Apakah terdapat SOP atau pedoman khusus mengenai pengawasan terhadap penjualan rokok di sekitar sekolah?
3. Apakah Satpol PP pernah menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait penjualan rokok di sekitar sekolah?
4. Apa saja kendala yang dihadapi Satpol PP dalam melakukan pengawasan penjualan rokok di sekitar sekolah?

Wawancara Kepada Pedagang

1. Apakah mengetahui adanya peraturan tentang larangan penjualan rokok di sekitar sekolah dalam radius 200 meter?
2. Apakah pernah ada sosialisasi atau pengawasan oleh pemerintah daerah atau dinas terkait?
3. Apakah banyak anak yang membeli rokok di sini?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya peraturan ini?

Lampiran II: Surat – Surat

a. Surat Pra Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 330 /F.Sy.1/TL.01/04/2026 Malang, 30 April 2026
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
Jl. Simpang LA Sucipto No. 45, Malang, Jawa Timur 65124

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	M. Rohib Alfarizi
NIM	:	220202110073
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Researc*h dengan judul :
Pengawasan Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Terhadap Penjualan Rokok di Sekitar Fasilitas Pendidikan (Perspektif PP Nomor 28 Tahun 2024 dan Maslahah), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :
1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3.Kabag. Tata Usaha

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 412 /F.Sy.1/TL.01/05/2026 Malang, 12 Mei 2026
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
Jl. Simpang Majapahit No. 1, Mini Block Office Lantai 1, Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	M. Rohib Alfarizi
NIM	:	220202110073
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Researc*h dengan judul :
Pengawasan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kota Malang Terhadap Penjualan Rokok di Kawasan Sekolah (Perspektif PP Nomor 28 Tahun 2024 dan Maslahah), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3.Kabag. Tata Usaha

b. Surat Keterangan Penelitian

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lt. 3 Mal Alun – alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldalem, Kec. Klojen – Telp./Faks (0341) 340001
https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 100.3.12/260.0609/35.73.406/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : FAKULTAS SYARIAH ;
Nomor : 330/F.SY.1/TL.01/04/2026;
Tanggal : 30 APRIL 2026;
Perihal : PRA-PENELITIAN.

Dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP| kepada:

NO	NAMA	NIK	NIM	PRODI
1	M. Rohib alfarizi	3506091111030002	220202110073	Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : PENGAWASAN DINAS KESEHATAN DAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG TERHADAP PENJUALAN ROKOK DI SEKITAR FASILITAS PENDIDIKAN (PERSPEKTIF PP NOMOR 28 TAHUN 2024 DAN MASLAHAH);

Lokasi Penelitian : DINAS KESEHATAN KOTA MALANG JL. SIMPANG LA SUCIPTO NO. 45, KEL. PANDANWANGI, KEC. BLIMBING.

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul yang tertera dalam SKP ini;
2. Menaati tata tertib yang berlaku pada lokasi penelitian;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyampaikan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
5. Berlaku mulai tanggal **26 Mei 2026s.d. 16 Juni 2026**.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 21 Mei 2026

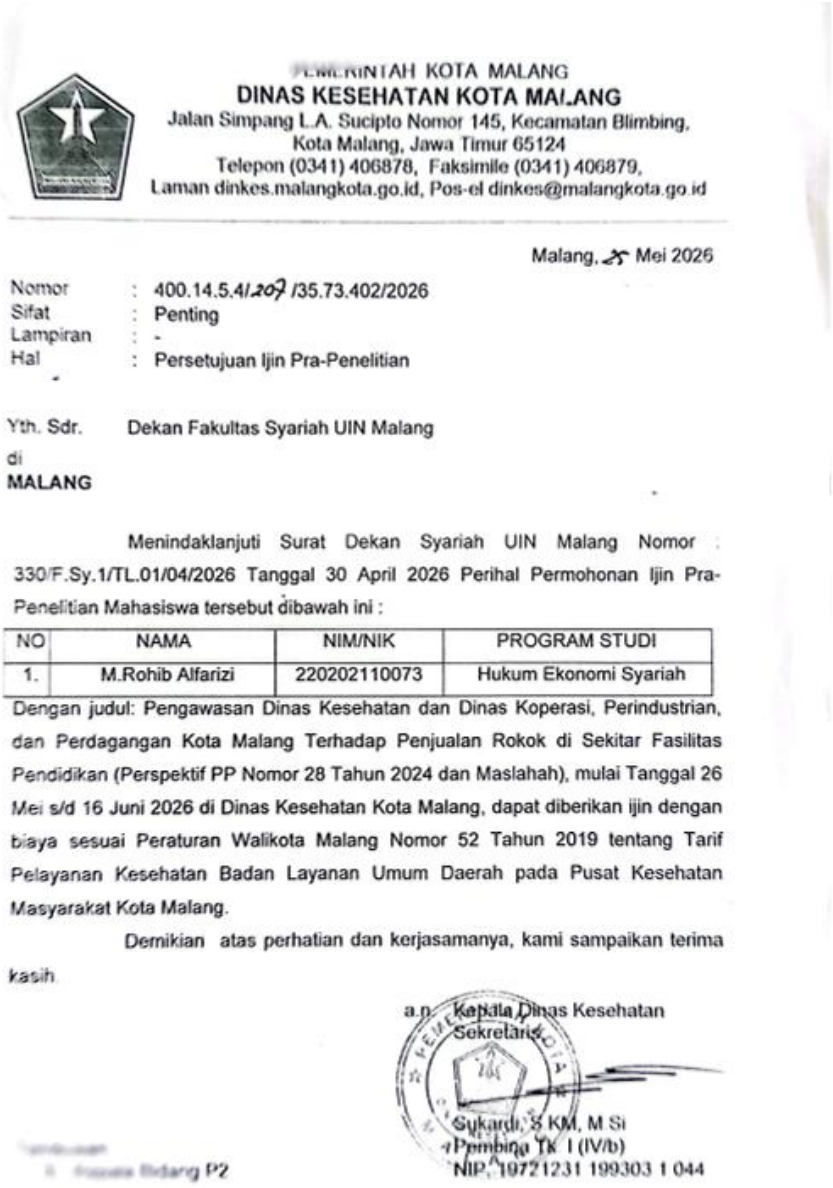
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790709 199810 1 001

Demikian SKP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Yth :
1. Sdr. Bakesbangpol Kota Malang;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang

c. Surat balasan Penelitian



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
Jalan Simpang L.A. Sucipto Nomor 145, Kecamatan Blimbing,
Kota Malang, Jawa Timur 65124
Telepon (0341) 406878, Faksimile (0341) 406879,
Laman dinkes.malangkota.go.id, Pos-el dinkes@malangkota.go.id

Malang, 25 Mei 2026

Nomor : 400.14.5.4/207 /35.73.402/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Ijin Pra-Penelitian

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah UIN Malang
di
MALANG

Menindaklanjuti Surat Dekan Syariah UIN Malang Nomor : 330/F.Sy.1/TL.01/04/2026 Tanggal 30 April 2026 Perihal Permohonan Ijin Pra-Penelitian Mahasiswa tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	NIM/NIK	PROGRAM STUDI
1.	M.Rohib Alfarizi	220202110073	Hukum Ekonomi Syariah

Dengan judul: Pengawasan Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Terhadap Penjualan Rokok di Sekitar Fasilitas Pendidikan (Perspektif PP Nomor 28 Tahun 2024 dan Maslahah), mulai Tanggal 26 Mei s/d 16 Juni 2026 di Dinas Kesehatan Kota Malang, dapat diberikan ijin dengan biaya sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Malang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih

a.n. Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris

Sukardi, S KM, M Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721231 199303 1 044

Kepala Bidang P2

Lampiran III: Dokumentasi Wawancara dan Observasi

a. Dokumentasi Wawancara dengan Dinas Kesehatan





b. Dokumentasi Wawancara dengan Satpol PP



c. Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Toko



d. Dokumentasi toko yang dekat dengan sekolahan



